



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Kewarisan, antara:

- 1. ZULKARNAEN ALIAS ALOD BIN NURMAIL**, NIK 1171020209700002, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/2 September 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun H. M Nur, Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. JATIAH M. NUR BINTI NURMAIL**, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/12 Maret 1956, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan T. Imum Lueng Bata, Desa Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. NURMALA BINTI NURMAIL**, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/03 November 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Perumahan Barat 4 No. 9, Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
- 4. YUSUF SAAD BIN SATMAIL**, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/20 Maret 1952, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal Jalan Rama Setia, Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



5. **SYA'DIAH BINTI SATMAIL**, tempat/tanggal lahir, Sabang/07 Juni 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jurong Masjid, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. **AHMAD JUNED BIN M. JUNED**, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/31 Desember 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal Desa Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

7. **HUSNI BIN M JUNED**, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/04 Maret 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Damai, Desa Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman, S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor LBH Perahu Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan Tgk. Abubakar Ir. 5 Nomor 183-184 Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. HP. 08116888433 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;

melawan

1. **ANISA BINTI SABTU**, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan K. Abbas, Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Hp 0852 6029 9265 (keponakan Anisa a/n Rafnila), dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **MUKLIS BIN RAJA**, umur ± 63 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan Tgk. Hasan, Lorong Tgk. Hasan III, Desa Lamseupeung,

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Hp 0823 7013 9964 (a/n Isnan anaknya), dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. FARIDAH ALIAS DEKDAH BINTI RAJA, umur ± 65 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan Powe, Desa Lamduroy, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. MUSTAFA ALIAS ALOD BIN RAJA, umur ± 61 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan K. Abbas, Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. RANIAH ALIAS DEK NONG BINTI RAJA, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Bate Tirom Ujong Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Hp 0852 6270 3772 (Rusli/Suami), dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

Dalam hal ini **Tergugat I, II, IV dan V/Terbanding I, II, IV dan V** memberi kuasa kepada Chairul Azmi, S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Law Office “Chairur Azmi, S.H. & Partner” beralamat di Jalan Lilawangsa Dusun Bahagia, Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023;

6. KEPALA DESA/KEUCHIK GAMPONG ALUE DEAH TEUNGOH AZRI MUNALDI, SE, yang beralamat di Jalan Asmadi Nomor 77 D, Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23232, Hp 0813 6299 5161, dahulu **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 17 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Bakhtiar bin M Kacong pada tahun 2004 di Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



5. Menetapkan telah meninggal dunia Nar isteri Bakhtiar pada tahun 2004 di Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh;
6. Menetapkan telah meninggal dunia Ahyar bin Bakhtiar bin M Kacong pada tahun 2004 di Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh;
7. Menetapkan M Kacong (ayah Bakhtiar) bin A. Saroeng bin Kek Tu telah meninggal dunia pada tahun 1965 Gampong Alue Deah Tengoh, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh;
8. Menetapkan Maimunah ibu Bakhtiar telah meninggal dunia pada tahun 1980an di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh;
9. Menetapkan harta warisan sebagaimana posita angka 13.1 adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Bakhtiar bin M Kacong bin A Saroeng yang belum pernah faraidkan kepada seluruh ahli warisnya baik semasa hidupnya sampai meninggal pewaris;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Bakhtiar bin M Kacong bin A Saroeng menurut Hukum Waris Islam ataumenurut ketentuan yang berlaku;
11. Menetapkan Ahli Waris yang masih hidup dari Almarhum Bakhtiar bin M Kacong Bin A Saroeng:
 - 9.1 Zulkarnaen bin Nurmail bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 - 9.2 Jatiah M Nur binti Nurmail bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 - 9.3 Nurmala binti Nurmail binti Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 - 9.4 Yusuf Saad bin Saatmail bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 - 9.5 Sakdiah binti Saatmail bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 - 9.6 Ahmad Juned bin MJuned bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 - 9.7 Husni bin M Juned bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 - 9.8 Anisa binti Sabtu ahli waris garis keturunan dzawil arham;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 9.9 Muklis bin Raja ahli waris garis keturunan dzawil arham;
- 9.10 Faridah alias Dekdah binti Raja ahli waris garis keturunan dzawil arham;
- 9.11 Mustafa alias alod bin Raja ahli waris garis keturunan dzawil arham;
- 9.12 Raniah alias Deknong binti Raja ahli waris garis keturunan dzawil arham;
12. Menghukum Turut Tergugat Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh untuk patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan putusan, senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2023 akan tetapi Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 19 Mei 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Bna yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah, dengan dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding, dan Turut Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 C PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah yang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan pokok Para Pembanding adalah memohon membagi harta warisan dari almarhum Bakhtiar bin M. Kacong yang meninggal dunia pada tahun 2004 dan memohon menetapkan ahli waris yang masih hidup sebagai berikut:
 1. Zulkarnaen bin Nurmail bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 2. Jatiah M Nur binti Nurmail bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 3. Nurmalia binti Nurmail binti Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 4. Yusuf Saad bin Saatmail bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 5. Sakdiah binti Saatmail bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 6. Ahmad Juned bin M Juned bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 7. Husni bin M Juned bin Ismail bin Kek Tu ahli waris dzawil furudh;
 8. Anisa binti Sabtu ahli waris garis keturunan dzawil arham;
 9. Muklis bin Raja ahli waris garis keturunan dzawil arham;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



10. Faridah alias Dekdah binti Raja ahli waris garis keturunan dzawil arham;
 11. Mustafa alias Alod bin Raja ahli waris garis keturunan dzawil arham;
 12. Raniah alias Deknong binti Raja ahli waris garis keturunan dzawil arham;
- Bahwa Para Pembanding dalam gugatannya menjelaskan silsilah kekerabatan alm. Bakhtiar bin M. Kacong, yaitu anak kandung bernama Akhyar, isteri bernama Nar, ayah kandung bernama M. Kacong dan ibu kandung bernama Maimunah dan semuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa alm. M. Kacong/ayah kandung dari alm. Bakhtiar mempunyai saudara/saudari kandung (paman/bibi dari alm. Bakhtiar bin M. Kacong) masing-masing bernama M. Yusuf, M. Husin, Nyak Hari, Nyak Din dan Nyak Gamba, semuanya telah meninggal dunia sebelum meninggal dunia alm. Bakhtiar bin M. Kacong;
 - Bahwa Para Pembanding dalam gugatannya tidak menjelaskan tentang ahli waris dari M. Yusuf dan ahli waris dari M. Husin, yang merupakan paman dari alm. Bakhtiar, demikian pula Para Pembanding tidak menjelaskan secara lengkap ahli waris dari Nyak Hari, Nyak Din dan Nyak Gamba dan tidak menjelaskan tentang suami dari Nyak Gamba (Raja), suami dari Nyak Din (M. Ali) dan suami dari Nyak Hari (Sabtu) apakah suami-suami mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat isteri-isterinya meninggal dunia;
 - Bahwa dalam menentukan ahli waris dari Pewaris pokok yaitu alm. Bakhtiar bin M. Kacong, seharusnya Para Pembanding menjelaskan setiap ahli waris yang meninggal dunia belakangan dan/atau menyebutkan/menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris selanjutnya dengan penjelasan berjenjang atau bertingkat secara sistematis;
 - Bahwa posita angka 9, 10 dan 11 gugatan Para Pembanding tidak menjelaskan secara sistematis dan lengkap hubungan kekerabatan antara Para Pembanding dengan Para Terbanding, sehingga jelas hubungan hukum untuk menentukan hubungan Hukum kewarisan antara Para Pembanding dan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Terbanding patut untuk dikabulkan;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding telah dikabulkan, maka gugatan Para Pembanding sudah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa redaksi amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* yang memuat dalam struktur amar putusan memuat dalam konvensi dan rekonvensi ternyata ditemukan fakta tidak ada rekonvensi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaikinya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* patut untuk dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Muhammad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Muhammad

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. 62/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)